

TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR : 1 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
bahwa reformasi birokrasi yang diterapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kpu Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor ini Adalah :

: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010-2014); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

Penetapan Susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun 2020, berdasarkan DIVISI sebagai berikut : 1. DIVISI Keuangan, Umum dan Logistik Tim Pengarah berisi unsur pimpinan yaitu Ketua KPU Kabupaten Bogor , Tim

Pelaksana yakni Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Umum beserta 4 (empat) Staf Pelaksana Sub Bagian Umum; 2. Divisi Hukum dan Pengawasan Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Bogor/Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Hukum dan 1 (satu) Orang Staf Sub Bagian Hukum; 3. Divisi Teknis Penyelenggara Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Bogor/Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan 2 (dua) orang Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas; 4. Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Bogor/Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Umum dibantu oleh 4 orang Staf pelaksana dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 3 orang staf pelaksana; 5. Divisi Perencanaan dan Data Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Bogor/Ketua Divisi Perencanaan dan Data Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dibantu 3 orang staf pelaksana.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan penyesuaian.
 - Lampiran 2 halaman.